



SALINAN

WALI KOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DEARAH KOTA JAMBI

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, diperlukan kelembagaan khusus yang menangani kebencanaan secara terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh;
 - b. bahwa Kota Jambi merupakan daerah yang memiliki potensi risiko bencana alam, non-alam, dan sosial, sehingga pembentukan kelembagaan khusus yang menangani kebencanaan merupakan kebutuhan yang mendesak dalam kerangka perlindungan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah berwenang membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jambi.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 2018 Nomor 157)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

dan

WALI KOTA JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Jambi.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Jambi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Jambi.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jambi yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di Daerah.
9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jambi yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jambi.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
11. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
12. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
13. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
14. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
15. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

16. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologi, kronologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan termologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam dan mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan dampak buruk bahaya tertentu.
17. Tim Reaksi Cepat yang selanjutnya disingkat TRC adalah suatu Tim yang dibentuk oleh Kepala BPBD, terdiri dari instansi/lembaga teknis/non teknis terkait yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat meliputi penilaian kebutuhan (*Needs Assessment*), penilaian kerusakan dan kerugian (*Damage and Loses Assessment*) serta memberikan dukungan pendampingan dalam penanganan darurat bencana.
18. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
19. Instansi Teknis adalah lembaga/organisasi Pemerintah, baik di Pusat maupun Daerah yang berperan langsung atau tidak langsung dalam urusan penanggulangan Bencana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

PEMBENTUKAN, TUJUAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPBD.
- (2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat daerah dengan Klasifikasi A sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

BPBD dibentuk dengan tujuan untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana.

Bagian Ketiga

Kedudukan

Pasal 4

- (1) BPBD merupakan bagian dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.
- (2) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.

Bagian Keempat

Tugas dan Fungsi

Pasal 5

BPBD mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- e. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Wali Kota setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan uang dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat; dan
- i. melaksanakan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BPBD mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara cepat dan tepat, efektif serta efisien;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam penanggulangan bencana;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana; dan
- e. pembinaan teknis di bidang penanggulangan bencana.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi BPBD terdiri atas:
 - a. kepala BPBD;
 - b. unsur pengarah penanggulangan bencana; dan
 - c. unsur pelaksana penanggulangan bencana
- (2) Bagan struktur organisasi BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kepala BPBD

Pasal 8

- (1) Kepala BPBD dijabat secara *ex-officio* oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala BPBD membawahi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana penanggulangan bencana.
- (3) Kepala BPBD bertanggungjawab langsung kepada Wali Kota.

- (4) Kepala BPBD bertugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana di Daerah.

Bagian Ketiga Unsur Pengarah BPBD

Pasal 9

- (1) Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Bagian Keempat Keanggotaan

Pasal 10

Unsur Pengarah BPBD terdiri dari :

pejabat dari perangkat daerah dan instansi vertikal yang terkait dengan urusan penanggulangan bencana; dan

anggota masyarakat yang memiliki keahlian dan profesionalisme di bidang penanggulangan bencana.

Pasal 11

- (1) Unsur Pengarah terdiri dari ketua dan anggota.
- (2) Ketua Unsur Pengarah dijabat oleh Kepala BPBD.
- (3) Anggota Unsur Pengarah berjumlah 9 (sembilan) orang dan berasal dari :
 - a. pejabat Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia yang terkait dengan penanggulangan bencana, sebanyak 5 (lima) orang; dan

- b. masyarakat profesional yang terdiri atas pakar, profesional, dan tokoh masyarakat sebanyak 4 (empat) orang.
- (4) Masa jabatan anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional adalah selama 5 (lima) tahun.
- (5) Anggota Unsur Pengarah yang berasal dari masyarakat profesional dipilih melalui uji kepatutan oleh Komisi III berdasarkan Keputusan Ketua DPRD.
- (6) Calon anggota Unsur Pengarah dari Masyarakat Profesional harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. usia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. memiliki wawasan kebangsaan;
 - f. memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam penanggulangan bencana;
 - g. berpendidikan paling rendah Magister (S2);
 - h. memiliki integritas tinggi;
 - i. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana; dan
 - j. bukan anggota partai politik.
- (7) Pengangkatan anggota Unsur Pengarah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (8) Tata cara pelaksanaan seleksi unsur pengarah yang berasal dari masyarakat profesional diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (9) Pengangkatan anggota Unsur Pengarah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kelima

Unsur Pelaksana BPBD

Pasal 12

- (1) Unsur Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana.
- (3) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dalam Pasal 12, mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pelaksana mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
 - b. pengkomandoan dalam pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat bencana; dan
 - c. pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Fungsi pengoordinasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, merupakan fungsi koordinasi yang dilaksanakan oleh unsur pelaksana BPBD melalui rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah, instansi vertikal, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana.
- (2) Fungsi pengkomandoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, merupakan fungsi komando yang dilaksanakan oleh unsur pelaksana BPBD melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik perangkat daerah, instansi vertikal serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (3) Fungsi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, merupakan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana oleh unsur pelaksana BPBD secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan perangkat Daerah, instansi vertikal di Daerah dengan memperhatikan kebijakan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Susunan organisasi Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. kepala Pelaksana;
- b. sekretariat;

- c. bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. bidang Kedaruratan dan Logistik;
- e. bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- f. kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 16

- (1) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana serta menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala BPBD dapat membentuk TRC dan/atau satuan tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan penanggulangan bencana;
- (3) TRC dan/atau satuan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD melalui Kepala Pelaksana.

Pasal 17

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri paling banyak dari 3 (tiga) Subbagian.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) Seksi.

Pasal 18

Uraian tugas, fungsi, dan tata kerja di lingkungan BPBD diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELONISASI UNSUR PELAKSANA

Pasal 19

- (1) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama.

- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), merupakan jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), merupakan jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) merupakan jabatan pengawas.
- (5) Kepala seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) merupakan jabatan pengawas.

Pasal 20

Pengisian jabatan Unsur Pelaksana BPBD berasal dari Aparatur Sipil Negara yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan, dan Integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

Pasal 21

Pejabat struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada BPBD diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPBD berkewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

Pasal 23

BPBD berkewajiban melaksanakan sistem pengendalian intern Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Pasal 24

- (1) Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga, organisasi dan/atau pihak lain yang terkait.

- (2) Rapat koordinasi BPBD diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Hubungan kerja antara BPBD Provinsi dengan BPBD Kota Jambi bersifat fasilitatif dan koordinatif, khususnya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana serta pada saat penanganan darurat bencana.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan berbagai upaya penanggulangan bencana dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Pembinaan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tingkat masyarakat dilakukan oleh BPBD secara terpadu bersama instansi teknis terkait.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Segala biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan tugas BPBD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pasal 2 ayat (2) huruf o, Pasal 30A dan Pasal 30B Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2015 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 2 September 2025

WALI KOTA JAMBI,

ttd.

MAULANA

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 2 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd.

A.RIDWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2025 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI (4-39/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA JAMBI,


Dr. MUHAMMAD GEMPA AWALJON PUTRA, S.H., M.H
Jaksa Madya (IV/a)
NIP. 198609132008121001